

MEMBANGUN SISTEM KEPROFESIAN PENYULUH PERTANIAN

(Developing an Agriculture Extension Vocational System)

Sapto Husodo

ABSTRACT

The quality of human resource is the main key to the success of agriculture development. Experience has proven that in Indonesia agriculture extension as a part of agricultural human resources development significantly contributes to the success of many agricultural development programs. Hence, agricultural extension holds a strategic position in agricultural development. On the other hand, challenges of globalization urges extension worker to improve their skills to pace up with the changes occurring on the farmer's side, who are becoming more advanced in many aspects, including perspective, knowledge, skill, as well as being more analytical. With these logics, the formulation of a vocational competency standard for agricultural extension workers is called for to strengthen their competitiveness and to develop accountability to those who benefit from agricultural extension services. The development of a competency and accreditation standardization system for government agricultural extension workers is implemented by placing extension worker either as functional staff or as professionals, while for independent and private extension agents, agricultural extension activities are merely vocational. Thus government extension workers, besides as functional staff, should also be in compliance with the accredited competence standards, proven by the possession of a vocational certificate. The competency of agricultural extension workers can be advanced towards their competency as agents of knowledge transfer to the farmer community, consisting andragogy competency, personality competency, social competency, and professional competency.

Key words : vocational, competency, agricultural extension services

Para pengamat pembangunan pertanian melihat dinamika eksternal Indonesia tidak akan dapat lagi mengelak dari liberalisasi ekonomi global setelah disepakatinya GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) dan pembentukan WTO (*World Trade Organisation*). Terdapat juga kecenderungan untuk membentuk forum kerjasama regional (*regional arrangements*) dalam liberalisasi ekonomi seperti misalnya European Union, APEC, NAFTA, AFTA dan SAARC. Bagi Indonesia, liberalisasi ekonomi merupakan keharusan yang akan mendorong Indonesia untuk lebih meningkatkan kemampuan

profesional sumberdaya manusia di semua sektor pembangunan, termasuk sektor pertanian.

Kita sepakat kualitas SDM merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Pentingnya kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam jargon pembangunan yang memaknai pentingnya pembangunan sumberdaya manusia. Konsep tersebut merupakan upaya penyempurnaan ukuran keberhasilan pembangunan yang sebelumnya berfokus pada keberhasilan pembangunan ekonomi semata, sehingga *Human Development Index* (HDI) telah mengubah cara menilai kemajuan suatu bangsa yang tidak lagi

mengukur *defisit fiscal*, laju inflasi, dan neraca berimbang, tetapi lebih menempatkan setiap individu manusia sebagai pusat intervensi dalam suatu pembangunan dengan pemenuhan utama hak dasar pada akses pangan, pendidikan, kesehatan dan rasa aman.

Tantangan pengembangan sumberdaya manusia pertanian akan terpenuhi manakala petani diberdayakan agar memiliki kemandirian dan moral dalam menguasai ilmu dan pengetahuan, memiliki kompetensi berwirausaha, memiliki kompetensi manajerial, memiliki kompetensi bekerja didalam tim, memiliki kompetensi berorganisasi, memiliki kompetensi bermitra dan memiliki budaya bisnis.

Tantangan di atas sungguh bukanlah suatu yang mudah untuk dicapai. Kendala internal petani saat ini sedang dihadapkan pada kondisi rendahnya produktivitas seiring dengan perubahan agroklimat, semakin menyempitnya lahan produktif, kecil dan semakin menipisnya permodalan, sulitnya mendapatkan akses permodalan, sulitnya mendapatkan akses informasi, perubahan pengelolaan paradigma pembangunan, tuntutan pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya.

Kondisi di atas memerlukan upaya pemberdayaan yang selama ini kita kenal sebagai kegiatan penyuluhan pertanian. Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian berbagai program pembangunan pertanian. Sebagai contoh, melalui program

Bimbingan Massal (Bimas) penyuluhan pertanian dapat menghantarkan Bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan melalui koordinasi yang ketat antar instansi terkait meski masih dengan menggunakan pendekatan dari atas yang dimodifikasi. Dengan cara ini penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada masa Bimas sudah mulai terintegrasi dengan baik.

Memperhatikan kondisi inilah penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan pertanian, petani dan keluarganya dikembangkan kemampuannya, keswadaanya dan kemandiriannya agar mereka dapat mengelola usahataniya secara produktif, efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Tantangan globalisasi hanya dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan daya saing. Daya saing yang tinggi dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha. Sementara itu pesatnya pengembangan teknologi dan derasny arus informasi teknologi, harus dapat ditangkap dan dimanfaatkan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Semua kondisi ini menuntut peningkatan *knowledge* para penyuluh pertanian serta upaya yang lebih cermat dan tajam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi petani dan pelaku agribisnis lainnya, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sistem dan usaha agribisnis.

Knowledge yang dimaksudkan di sini adalah karakter, profesionalisme, jiwa wirausaha, disiplin, etos kerja dan dedikasi. Kondisi ini juga mempengaruhi substansi, materi dan metodologi penyuluhan pertanian.

Perlunya peningkatan kemampuan para penyuluh juga didorong oleh kondisi petani dan keluarganya saat ini yang semakin meningkat wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kritis mereka. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan lebih banyak menyangkut aspek pengelolaan usahatani, sedangkan sikap kritis mereka lebih banyak ditujukan pada kebijaksanaan pemerintah, antara lain menyangkut kebijaksanaan harga dan impor komoditi pertanian, subsidi dan pengadaan serta distribusi sarana produksi. Selain itu petani dan keluarganya semakin menyadari kewajiban dan hak-haknya, termasuk hak-hak politiknya. Kondisi ini menuntut peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian untuk dapat merespon semua perubahan ini secara cepat dan proporsional.

Saat ini setiap negara harus memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan global apabila tidak ingin tertinggal dari pergaulan global termasuk dalam meraih keuntungan ekonomi yang kemudian digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemampuan beradaptasi ini sangat ditentukan oleh daya saing yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Daya saing suatu negara dalam memperoleh keuntungan ekonomi ditentukan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas yang kemudian disebut sebagai *human capital* dan

menggeser peranan penguasaan terhadap sumber energi ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat ekonom peraih nobel tahun 1992 Gary S. Becker yang menyatakan bahwa: "*human capital is as much part of the wealth of nation as are factories, housing, machinery, and other physical capital*".

Salah satu kecenderungan yang terjadi di era sekarang dalam konteks penjaminan mutu dan pengembangan profesionalisme adalah perlunya standarisasi dan sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja baik yang bekerja di kalangan pemerintahan maupun swasta. Tenaga kerja bebas bekerja di negara manapun asalkan dapat memenuhi standar ketrampilan/kompetensi yang telah ditetapkan, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ketrampilan/kompetensi tersebut. Sebagai contoh nyata adalah dengan pemberlakuan Konvensi ILO No. 69/1946 tentang sertifikasi juru masak di kapal dan Konvensi ILO tentang STCW amandemen 1995, ditetapkan bahwa setiap juru masak yang bekerja di atas kapal wajib memiliki sertifikat ketrampilan. Akibat pemberlakuan konvensi tersebut, saat itu lebih kurang 113.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal asing terancam diturunkan dari kapal karena tidak memiliki sertifikat ketrampilan yang dipersyaratkan.

Sejalan dengan posisi strategis sertifikat kompetensi tersebut, pemerintah melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional

sertifikasi profesi yang independen”.

Memperhatikan keniscayaan seperti tersebut di atas, serta kesadaran akan pentingnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kunci daya saing menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan, perlu kiranya Departemen Pertanian mengembangkan sistem sertifikasi personel untuk para aparatnya dengan menyusun standar kompetensi serta mekanisme uji kompetensinya. Sertifikasi ditujukan agar dihasilkan aparat yang profesional, punya daya saing tinggi baik di tingkat lokal maupun internasional, punya jiwa korsa tinggi, dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bagi Departemen Pertanian sertifikasi ini sangat bermanfaat antara lain bahwa dengan sistem sertifikasi akan tersedia data potensi SDM pertanian secara lengkap, optimalisasi pemanfaatan SDM pertanian sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, dan meningkatnya jaminan tercapainya upaya pembangunan pertanian secara menyeluruh.

Saat ini kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Bagi penyuluh PNS pengembangan karir mereka telah diwadahi oleh adanya jabatan fungsional bagi penyuluh pertanian. Dengan demikian bagi penyuluh pertanian PNS aktivitas mereka di kegiatan penyuluhan pertanian adalah jabatan sekaligus profesi. Namun bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya aktivitas mereka bukan jabatan tetapi sebuah profesi. Dalam hal ini baik bagi penyuluh PNS ataupun penyuluh swakarsa

sebenarnya memiliki kesamaan dalam hal karakteristik aktivitas mereka di penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu keduanya sama-sama bergerak dalam bidang ke-PROFESI-an penyuluhan pertanian. Karena itu ke depan perlu digagas kemungkinan-kemungkinan mengembangkan aktivitas penyuluhan pertanian menjadi sebuah profesi yang layak jual. Pertanyaannya adalah :

1. Apakah kegiatan penyuluhan pertanian (setidaknya untuk saat ini) sudah cukup layak untuk dikatakan sebagai sebuah profesi yang marketable ? Bukankah penyuluhan pertanian lebih banyak merupakan *public service* yang diberikan pemerintah ketimbang sebagai sebuah jasa yang bernilai ekonomi ?
2. Adakah peluang-peluang untuk mengembangkan aktivitas penyuluhan pertanian menjadi komoditas jasa yang bernilai ekonomi sehingga akan menjamin keamanan dan keberlanjutan serta peningkatan daya saing profesi penyuluhan pertanian bagi masyarakat konsumen ?
3. Jika peluang ada, kebijakan dan strategi apa yang harus ditempuh untuk mewujudkan peluang tersebut ?

Ada 2 (dua) pendekatan definisi profesi yaitu pendekatan tekstual berdasarkan rujukan dan pendekatan berdasarkan ciri yang ada. Definisi pertama menjelaskan bahwa profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari

manusia, di dalamnya termasuk penggunaan dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Definisi di atas mensyaratkan pengetahuan formal dan menunjukkan adanya hubungan antara profesi dengan dunia pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi ini merupakan lembaga yang mengembangkan dan meneruskan pengetahuan profesional. Definisi ini dipertegas oleh UU No 20/2003 tentang Sisdiknas yang mengisyaratkan tentang pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana.

Sementara itu merujuk pada definisi yang disitir dari situs <http://id.wikipedia.org> disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesional, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Berangkat dari definisi ini maka secara umum sebuah profesi memiliki 3 ciri yaitu:

a. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Pelatihan ini dimulai sesudah seseorang memperoleh gelar sarjana. Sebagai contoh mereka yang telah lulus sarjana baru mengikuti pendidikan profesi seperti dokter,

dokter gigi, psikologi, apoteker, farmasi, arsitektur untuk Indonesia.

- b. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Pelatihan tukang batu, tukang cukur, pengrajin meliputi ketrampilan fisik. Pelatihan akuntan, engineer, dokter meliputi komponen intelektual dan ketrampilan. Walaupun pada pelatihan dokter atau dokter gigi mencakup ketrampilan fisik tetap saja komponen intelektual yang dominan. Komponen intelektual merupakan karakteristik profesional yang bertugas utama memberikan nasehat dan bantuan menyangkut bidang keahliannya yang rata-rata tidak diketahui atau dipahami orang awam. Jadi memberikan konsultasi juga merupakan ciri profesi.
- c. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Dengan kata lain profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Dokter, pengacara, guru, pustakawan, engineer, arsitek memberikan jasa yang penting bagi masyarakat; hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang pakar permainan catur misalnya. Bertambahnya jumlah profesi dan profesional pada abad 20 terjadi karena ciri tersebut. Untuk dapat berfungsi maka masyarakat modern yang secara teknologis kompleks memerlukan aplikasi yang lebih besar akan pengetahuan khusus daripada masyarakat sederhana yang hidup pada abad-abad lampau. Berjalannya pasar uang dan
-

modal memerlukan tenaga akuntan, analis sekuritas, pengacara, konsultan bisnis dan keuangan. Singkatnya profesi memberikan jasa penting bagi masyarakat, dengan kata lain sebuah profesi akan berkembang sejalan dengan meningkatnya *demand* (permintaan) masyarakat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan profesi tersebut.

Di samping ketiga syarat di atas, terdapat ciri tambahan yang tidak berlaku bagi semua profesi yaitu:

- a. Adanya proses lisensi atau sertifikat. Ciri ini lazim pada banyak profesi namun tidak selalu perlu untuk status profesional. Dokter diwajibkan memiliki sertifikat praktek sebelum diizinkan berpraktek. Namun pemberian lisensi atau sertifikat tidak selalu menjadikan sebuah pekerjaan menjadi profesi. Untuk mengemudi motor atau mobil semuanya harus memiliki lisensi, dikenal dengan nama surat izin mengemudi. Namun memiliki SIM tidak berarti menjadikan pemiliknya seorang pengemudi profesional. Banyak profesi tidak mengharuskan adanya lisensi resmi. Banyak akuntan bukanlah Certified Public Accountant dan ilmuwan komputer tidak memiliki lisensi atau sertifikat.
- b. Adanya organisasi profesi. Hampir semua profesi memiliki organisasi yang mengklaim mewakili anggotanya. Organisasi profesi bertujuan memajukan profesi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Organisasi profesi ini memiliki kewenangan mengembangkan standar kompetensi profesi

bahkan adakalanya berhak mengeluarkan sertifikat/lisensi bagi para anggotanya

Dalam hal penyelenggaraan penyuluhan pertanian dibutuhkan kehadiran para penyuluh pertanian yang profesional. Para penyuluh ini dapat berupa penyuluh PNS, penyuluh swasta atau penyuluh swadaya. Siapapun penyuluh itu, yang terpenting mereka harus mampu menunjukkan kinerjanya berdasarkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam hal ini mengacu pada UU Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah diamanatkan bahwa :.....pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan (Pasal 21 ayat 1). Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri (Pasal 21 ayat 3). Hal ini berarti pengembangan sistem standarisasi dan akreditasi pendidikan dan latihan bagi penyuluh tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sistem standarisasi kompetensi kerja penyuluh itu sendiri. Dengan kata lain, pada hakikatnya standarisasi dan akreditasi pendidikan dan latihan bagi penyuluh pertanian merupakan konsekuensi logis akan tuntutan untuk

membangun kompetensi penyuluh pertanian menuju kompetensi yang distandarkan.

Berangkat dari logika di atas, perumusan standar kompetensi kerja bagi profesi penyuluh pertanian adalah sebuah keharusan untuk memperkuat posisi tawar profesi penyuluh pertanian sekaligus dalam rangka membangun akuntabilitas kepada publik pengguna jasa penyuluhan pertanian. Mungkin sementara ini posisi tawar penyuluh pertanian dianggap rendah sehingga sulit bagi penyuluh pertanian untuk memperoleh pemenuhan hak-hak yang lebih layak sebagai seorang profesional. Sebuah posisi tawar ibarat hubungan antara "penjual dan pengguna jasa". Seorang pengguna jasa pengacara mungkin berani bayar mahal pengacara karena dia percaya dan merasa terjamin perkaranya di pengadilan akan aman. Seorang pengguna jasa akuntan publik sepakat membayar jasa akuntan sesuai dengan tarif tertentu karena dia percaya hasil audit akuntan akan membuat perusahaannya memperoleh kepercayaan lebih tinggi di masyarakat. Inti posisi tawar terletak pada kepercayaan publik (*public trust*) terhadap suatu profesi. Masyarakat yakin bahwa pekerjaan atau layanan itu hanya dapat dilakukan oleh orang khusus yang memiliki latar belakang pendidikan khusus untuk itu. Hal tersebut merupakan hal wajar dan bisa dipahami. Pada kondisi saat ini bagi profesi pendidik termasuk penyuluh pertanian posisi tawar semacam itu hampir-hampir tidak mungkin dilakukan.

Ketidakoptimalan kinerja profesional

penyuluh pertanian antara lain disebabkan karena lingkungan kerja tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban penyuluh pertanian secara optimal. Posisi tawar penyuluh pertanian hanya bisa diperbaiki dengan cara meningkatkan kualifikasi profesional penyuluh pertanian dan menjamin mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Profesionalisme penyuluh pertanian harus berangkat dari perlunya keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam pemenuhan hak bagi para penyuluh pertanian khususnya penyuluh PNS, melalui UU SP3K telah diisyaratkan selain tunjangan fungsional pemerintah akan memberikan tunjangan profesi bagi para penyuluh pertanian yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Penyuluh PNS memperoleh kesetaraan persyaratan, jenjang jabatan, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan usia pensiun. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan "profesi" dalam pasal 22 ayat (1) UU SP3K tersebut? Apakah pengertian profesi di sini sama dengan pengertian profesi pada jabatan guru? Seperti diketahui dalam hal profesi guru didefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sementara dalam UU No 20/2003 (Penjelasan Pasal 15) disebutkan pendidikan profesi adalah pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Ini berarti jika penyuluh pertanian oleh pemerintah juga akan ditempatkan sebagai sebuah profesi seperti halnya dengan profesi guru maka penyuluh pertanian harus memiliki sertifikat profesi dan kualifikasi pendidikan minimal setara dengan sarjana. Sebagaimana konsekuensinya standarisasi keprofesian penyuluhan pertanian harus dikembangkan. Pengembangan sistem standarisasi kompetensi dan akreditasi bagi penyuluhan pertanian PNS dilakukan dengan menempatkan penyuluh pertanian PNS baik sebagai pejabat fungsional maupun sebagai profesi, sedangkan bagi penyuluh swadaya dan swasta penyuluhan pertanian hanya merupakan sebuah profesi. Oleh karena itu bagi penyuluh pertanian PNS, selain memegang jabatan fungsional, juga harus memiliki standar kompetensi yang terakreditasi yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat profesi. Sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan kepada seorang calon penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama dengan organisasi profesi. Sertifikat kompetensi adalah bukti formal sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Kompetensi profesi penyuluh pertanian dapat dikembangkan ke arah

kompetensi penyuluh pertanian sebagai agen pembelajaran bagi masyarakat tani yang meliputi kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi penyuluh pertanian yang ditempuh sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sistem kredit semester.

Untuk menghasilkan tenaga-tenaga penyuluh pertanian yang profesional diperlukan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan penyuluhan pertanian yang bermutu. Dalam rangka pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi penyuluhan pertanian, maka perlu dipersiapkan penyelenggaraan pendidikan profesi yang dapat dilakukan melalui pendidikan kedinasan. Selain itu pengembangan keprofesian bidang penyuluhan pertanian juga harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara lain Departemen Pertanian cq Badan Pengembangan SDM Pertanian, Asosiasi (Organisasi) Profesi Penyuluhan Pertanian, petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Diklat Profesi dan Tempat-tempat Uji Kompetensi.

Akhirnya, kita berharap semua pihak memiliki komitmen untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian melalui peningkatan mutu pendidikan para penyuluh pertanian sampai mencapai kualifikasi penyuluh pertanian profesional dan bersertifikat

profesi penyuluh pertanian, dan memperoleh lisensi untuk bekerja sebagai penyuluh pertanian. Peningkatan kinerja penyuluh pertanian tersebut harus didukung oleh fasilitas kerja sesuai dengan tuntutan kerja profesional seorang penyuluh pertanian. Semoga.

RUJUKAN

Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.